

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN KUDUS

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR: 44 /PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 PKPU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 .

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 44 /PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2019 Mengatur Tentang :
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2)
Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Maret 2019
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Lampiran 1 halaman/